



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR : 273 /KP/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung dan kelancaran tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam memberikan arahan dan kebijakan, dipandang perlu Mengangkat seorang Sekretaris ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 223/H17.2/KU/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
  - Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
    - Nomor : 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
  - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. Nourmaya Safitri, Tanggal Lahir 19 Desember 1985, sebagai Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya yang ditunjuk pada diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

R e k t o r.

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.